



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR **26** TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
DAN BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan
berbangsa dan bernegara yang merupakan
tujuan pembangunan nasional serta
menjamin pemenuhan hak warga negara
untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana
damanatkan dalam Undang-Undang Dasar
Tahun 1945, Pemerintah Kabupaten Konawe
perlu menjamin pemerataan kesempatan
pendidikan dengan menyediakan program
bantuan biaya pendidikan dan beasiswa;
b. bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe belum
mengatur bantuan biaya pendidikan dan
beasiswa secara komprehensif sehingga perlu
dilakukan pengaturan penyelenggaraan
bantuan biaya pendidikan dan beasiswa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Program bantuan biaya
pendidikan dan beasiswa;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

PARAF KOORDINASI

u / t

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe.
6. Pendidikan adalah proses sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

PARAF KOORDINASI

u l t

8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
10. Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan berupa uang kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
11. Prestasi adalah hasil yang dicapai oleh peserta didik dalam bidang pendidikan, keagamaan, seni, olahraga dan sains yang dituliskan dalam bentuk simbol, angka atau huruf dan kalimat yang bisa menunjukkan hasil yang telah dicapai oleh setiap peserta didik.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe.

Pasal 2

Pengaturan dalam penyelenggaraan program bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa meliputi:

- a. penyelenggaraan program bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa;
- b. jenjang pendidikan;
- c. kriteria dan persyaratan;
- d. tim pengelola;
- e. mekanisme seleksi dan penyaluran;
- f. komponen dan besaran dana;
- g. pembatalan, penghentian dan pengembalian beasiswa;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. penghargaan; dan
- j. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa.
- (2) Program bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa diberikan kepada:
 - a. mahasiswa;
 - b. ASN; dan/atau
 - c. Peserta Didik.

PARAF KOORDINASI

ll k f

- (3) Penyelenggaraan Program bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesejahteraan sosial.
- (4) Penyelenggaraan Program bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (5) Penyelenggaraan Program bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB III JENJANG PENDIDIKAN

Pasal 4

Program bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diperuntukan bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan pada jenjang:

- a. Diploma III;
- b. Strata I;
- c. Strata II; dan
- d. Strata III.

BAB IV KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa mencakup kriteria meliputi:
 - a. mahasiswa putra-putri Konawe yang masih dalam status aktif kuliah di perguruan tinggi negeri dan swasta, dengan status akreditasi minimal C;
 - b. mahasiswa yang masih dalam masa studi, pada jenjang sebagaimana dimaksud Pasal 4;
 - c. mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Akademik minimal 3,00 untuk Beasiswa berprestasi dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) akademik minimal 2,60 untuk bantuan pendidikan kuliah bagi mahasiswa tidak mampu, pada semester berjalan;



- d. mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik dalam berbagai kegiatan lomba-lomba kejuaraan, baik pada tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional, yang dibuktikan dengan piagam/sertifikat atau bentuk pengakuan lainnya; dan
 - e. mahasiswa yang berasal dari keluarga/masyarakat tidak mampu atau ekonomi lemah yang dibuktikan dengan keterangan tidak mampu dari pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Mahasiswa yang mendapatkan bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa adalah mahasiswa tidak sedang melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi kedinasan dan tidak sedang mendapatkan bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa dari sumber lain.
- (3) Untuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diusulkan dan ditetapkan oleh Rektor Perguruan tinggi.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa meliputi:

- a. warga Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- b. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun dibuktikan dengan akta kelahiran;
- c. terdaftar sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan surat keterangan rektor atau pimpinan perguruan tinggi; dan
- d. perguruan tinggi berkedudukan di wilayah Indonesia.

BAB V TIM EVALUASI

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran pengelolaan pemberian bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa, dibentuk tim evaluasi.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - g. Bagian Hukum.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi calon penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa;
 - b. melakukan verifikasi berkas calon penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa;

PARAF KOORDINASI

h h f

- c. melakukan penilaian berkas calon penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa;
 - d. menyusun dan membuat laporan kepada Bupati atas hasil kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. melakukan rapat penetapan calon penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa;
 - f. melakukan pengumuman hasil seleksi calon penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa;
 - g. menyiapkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.
- (4) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI MEKANISME SELEKSI DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu Mekanisme Seleksi

Pasal 8

- (1) Setiap calon penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa wajib melakukan pendaftaran secara langsung atau melalui sarana media elektronik yang disediakan atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Batas waktu pendaftaran penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa, paling lambat minggu ke III bulan Agustus.
- (3) Setelah berkas calon penerima diterima dan dinyatakan lengkap, tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) melakukan tugasnya dengan berpedoman pada kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (4) Untuk memberikan keyakinan dan kepastian, tim evaluasi dapat melakukan verifikasi faktual baik kepada setiap calon penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa atau kepada pihak perguruan tinggi.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran bantuan biaya pendidikan dan beasiswa dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat kepada setiap penerima atau ke pihak perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan secara non tunai melalui rekening setiap penerima atau rekening perguruan tinggi.

PARAF KOORDINASI

u l t

BAB VII KOMPONEN DAN BESARAN DANA

Pasal 10

- (1) Komponen beasiswa yang diberikan meliputi:
 - a. biaya kuliah;
 - b. biaya hidup;
 - c. biaya penelitian;
 - d. biaya KKN/PKL/PKN;
 - e. biaya yudisium; dan/atau
 - f. biaya skripsi/thesis/disertasi.
- (2) Penetapan komponen beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran penerimaan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa meliputi:
 - a. Diploma III, paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Strata I, paling banyak banyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - c. Strata II, paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - d. Strata III, paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

BAB VIII PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA DAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 11

Pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima:

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. melakukan pelanggaran pidana yang telah mendapatkan ketetapan hukum yang tetap;
- d. melanggar perjanjian/kontrak studi yang telah disepakati; atau
- e. diberhentikan oleh satuan pendidikan/perguruan tinggi yang bersangkutan dengan cara tidak hormat (*Drop Out*).

Pasal 12

Dana bantuan biaya pendidikan dan beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada kas Daerah apabila penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa:

- a. melakukan pelanggaran pidana selama menjalani Pendidikan yang dituntut di pengadilan dan telah mendapatkan putusan yang tetap;
- b. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan; atau
- c. melanggar perjanjian/kontrak studi yang telah ditandatangani.

PARAF KOORDINASI

M Lt

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pada program bantuan biaya pendidikan dan beasiswa di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang:
 - a. pendidikan untuk beasiswa prestasi bagi masyarakat;
 - b. sosial untuk bantuan Beasiswa kepada Masyarakat;
 - c. kesejahteraan masyarakat untuk beasiswa prestasi dan bantuan beasiswa dengan jenjang pendidikan keagamaan; atau
 - d. perangkat daerah yang ditunjuk secara khusus melalui Keputusan Bupati.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada orang perseorangan atau badan hukum yang berperan serta dalam memberikan program bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bagi Mahasiswa, ASN, dan/atau peserta didik di daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. Insentif Daerah; dan/atau
 - b. plakat/sertifikat penghargaan.
- (3) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pemberian fiskal.
- (4) Insentif fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa:
 - a. pengurangan/pembebasan Pajak Daerah; dan/atau
 - b. pengurangan Retribusi Daerah.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD menjamin pemenuhan pendanaan Program bantuan biaya pendidikan dan beasiswa di Daerah.
- (2) Pemenuhan pendanaan Bantuan Program bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyediaan anggaran dalam APBD setiap tahun anggaran.

PARAF KOORDINASI
M h t

Pasal 16

Pendanaan Program bantuan biaya pendidikan dan beasiswa dibebankan pada APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Nomor 40 Tahun 2020 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Kurang Mampu dan Mahasiswa Berprestasi Dalam Program Konawe Cerdas di Kabupaten Konawe (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020 Nomor 395), dicabut dan tidak berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	Sehda	17
2	Asisten III	11
3	Kabag Kesra	1
4	Kabag Hukum	1
5		

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal 26 NOVEMBER 2025



Diundangkan di Unaaha
pada tanggal 26 NOVEMBER 2025

